

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis kualitatif dapat disimpulkan bahwa implementasi *syari'ah marketing* di perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus telah dilaksanakan sejak mulai dibukanya pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus pada tahun 2007. Sistem operasionalnya juga telah memenuhi standar syari'ah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan fatwa DSN-MUI. *Syari'ah marketing* mutlak dilaksanakan, karena dengan hal tersebut tidak ada yang merasa dirugikan, dan pada akhirnya nasabah akan merasa puas dan berasumsi baik terhadap perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus. Dengan kepuasan dan asumsi baik tentunya citra perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus akan baik di mata masyarakat searah dengan minat nasabah untuk terus bertransaksi di perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus.

Implementasi *syari'ah marketing* di perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus

dipraktikkan melalui produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan secara jelas harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Karakteristiknya, penjual harus menyebutkan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya dalam penjualan produk tersebut. Yang menjadi dasar dalam akad *murabahah* ini adalah:

- Transparansi.

Menginformasikan hal-hal yang pokok terutama: struktur pembiayaan (DP atau *down payment*, tenor, angsuran), spesifikasi barang, serta hak dan kewajiban konsumen.

- Saling menguntungkan.

Misalnya: angsuran berdasarkan kesepakatan bersama, bonus asuransi.

- Universal.

Berlaku untuk semua ummat dengan tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan tertentu.

- Tentram dan barakah.

- ✓ Merupakan transaksi pembiayaan yang “non ribawi”.
- ✓ Jumlah angsuran setiap bulannya telah ditetapkan di depan dan tidak berubah sepanjang tenor.

- ✓ Mengikuti aturan DPS (Dewan Pengawas Syari'ah), untuk denda keterlambatan akan dikenai *ta'zir* sebesar Rp. 5000,-00 yang akan digunakan sebagai dana sosial (kemaslahatan ummat).
2. Dari hasil perhitungan, variabel *syari'ah marketing* (X) mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap citra perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus. Kesimpulan tersebut dapat dilihat dari hasil t hitung sebesar 2,069 dan taraf signifikansi sebesar 0,041, dan t hitung > t tabel (2,069 > 1,9845) dengan taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$). Adapun besaran pengaruhnya dapat dilihat pada tabel uji koefisien determinasi (R^2), bahwa *Ajusted R Square*-nya sebesar 0,032 atau 3,2%. Jadi, pengaruh *syari'ah marketing* (variabel independen) terhadap citra perusahaan (variabel dependen) sebesar 3,2%, sedangkan sisanya sebesar 96,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model yang dianalisis.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus sebagai berikut:

- Bagi perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus, agar selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan transaksi dalam akad *murabahah*. Karena diharapkan agar layanan syari'ah tersebut dapat dirasakan secara langsung perbedaan

dan keuntungannya dengan layanan konvensional. Yang seiring berjalannya waktu pula, diharapkan masyarakat sadar akan keuntungan-keuntungan yang diperoleh ketika bertransaksi menggunakan akad layanan syari'ah.

- Bagi perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus, diharapkan kedepan selalu meningkatkan pemasaran produk layanan syari'ahnya, agar masyarakat di Indonesia ini yang *notabene* 80% muslim, sadar dan tahu akan produk layanan syari'ah tersebut. Yang kemudian akan mempengaruhi perspektif masyarakat di Indonesia ini terhadap citra perusahaan pembiayaan Astra FIF (*Federal International Finance*) layanan syari'ah kantor cabang Kudus, yang selanjutnya akan mempengaruhi minat calon nasabah untuk bertransaksi di dalamnya.